

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah* dan *zawaj* : النِّكَاحُ : الزواج nikah, kawin. *Al-nikah* yang bermakna *al-wathu* الوطء yang artinya Setubuh, senggama dan *al-jam'u* الجمع yang artinya berkumpul, senggama (Munawwir 1997, 1461). Pengertian dalam majaz perkawinan diistilahkan dengan akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama (Ja'far 2019, 27). Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974). Oleh karena itu makna berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan tuhan kepada manusia (Ja'far 2021, 28). Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah Swt dan pelaksanaannya dianggap sebagai bagian dari ibadah (Kompilasi Hukum Islam 1991).

Syariat Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan dosa yakni zina. Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan agar dapat berhubungan satu sama lain (Al-Manar 2003, 55). Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Rum : 21 yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan bentuk kasih sayang dan ketenteraman di antara pasangan, yang menjadi tanda kekuasaan-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S ar-Rum: 21).

Islam mengajarkan perkawinan itu diumumkan, tujuannya ialah untuk menghindari terjadinya sebuah perkawinan yang dilakukan secara rahasia yang mungkin saja dapat menimbulkan suatu fitnah. Dalam Islam mengumumkan atau mengadakan perayaan perkawinan ini, sering disebut dengan *walimatul ‘urs* yang secara umum artinya ialah berkumpulnya orang banyak dalam suatu perayaan perkawinan. Selain itu, perayaan perkawinan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari nya (Abidin 1999, 149).

Kata *walimah* mungkin sudah tidak asing dalam kehidupan masyarakat, bahkan sering kali dapat disaksikan secara langsung pelaksanaannya. Salah satu bentuknya adalah perayaan perkawinan atau *walimatul ‘urs*, yang dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan atas berlangsungnya ikatan perkawinan. Penyelenggaraan *walimah* pada hakikatnya bertujuan untuk berbagi kebahagiaan bersama keluarga, kerabat, tetangga, maupun sahabat. Sekaligus merupakan suatu kegembiraan dengan adanya peristiwa sejarah bagi dua insan yang ingin membina rumah tangga serta meneruskan keturunan sekaligus sebagai motivasi bagi mereka yang belum menikah (Lusiana 2011, 93).

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak di gunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak (Syarifuddin 2006, 155).

Walimatul 'urs berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimatul 'urs* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta. Tujuan diadakan *walimah* sebagai pemberitahuan kepada orang ramai tentang terjadinya pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya *walimatul 'urs* setidaknya mereka yang dekat akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri. Selain itu tujuan *walimatul 'urs* adalah untuk meminta doa restu kepada semua orang agar keluarga kedua mempelai menjadi keluarga yang bahagia (Muhammad 1998, 487).

Adapun mengenai anjuran pelaksanaan mengadakan *walimah* ada sebuah hadist tentang *walimah* yaitu:

لَمَّا خَظَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيمَةٍ (رواه البخاري)

Terjemahannya:

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.” (HR. Bukhari).

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, maka tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan juga harus sejalan dengan aturan-aturan Islam dan norma-norma yang berjalan di masyarakat. Pada masyarakat Sungai Kuning Binio, di antara berbagai tahapan kehidupan, perkawinan dipandang sebagai momen yang istimewa, sakral, dan memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Riau, negeri junjungan terkenal adat budaya Melayu yang begitu kental hingga saat ini. Sebuah pepatah mengatakan “*biar mati anak asal jangan mati adat*” dari pepatah di atas menunjukkan bahwa begitu besar dan pentingnya menjaga adat Melayu bagi masyarakat Riau. Oleh karena itu, perhatian masyarakat adat terhadap proses perkawinan sangat besar, mencakup seluruh rangkaian prosesi adat yang berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Hal ini terlihat dari mulai adanya musyawarah keluarga untuk merancang perkawinan, persiapan perlengkapan adat, pelaksanaan upacara pada hari perkawinan, hingga

rangkaian adat yang dilakukan pasca acara yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga serta mempererat hubungan antar keluarga besar kedua belah pihak (Takari dkk 2014, 74-75).

Adapun setelah perkawinan dilaksanakan, masyarakat Melayu di Desa Sungai Kuning Binio melaksanakan serangkaian upacara adat yang dinamakan *panggak luar* dan *panggak dalam*. Prosesi *panggak luar* merupakan rangkaian adat yang diawali dengan pengantin laki-laki diantar oleh keluarga menuju rumah pengantin perempuan. Penyambutan dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat, diiringi bunyi alat musik tradisional *celempong* dan pertunjukan silat antar wakil keluarga sebagai bentuk penghormatan. Sebelum masuk ke rumah, pengantin laki-laki melalui prosesi tanya jawab dengan pertanyaan maksud serta tujuan kedatangannya atau yang biasa disebut *palang pintu* dengan tokoh adat pihak perempuan. pengantin laki-laki dipersilakan masuk untuk melanjutkan prosesi (Sudirman, 2025).

Selanjutnya, yaitu prosesi *panggak dalam*, kedua belah pihak keluarga besar, kepala suku, pegawai syarak, dan tokoh masyarakat berkumpul untuk melakukan rundingan dan memberikan nasehat kepada kedua mempelai. Rundingan ini berisi petuah, arahan, dan harapan agar rumah tangga yang akan dibangun menjadi *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Setelah selesai rundingan, prosesi dilanjutkan dengan memainkan alat musik tradisional seperti *gendang bebano* dan melakukan ritual makan adat, yang biasanya melibatkan sajian kepala kambing dan hidangan tradisional lainnya. Kegiatan ini menandai diterimanya kedua mempelai secara penuh dalam lingkungan adat dan keluarga besar masing-masing (Sudirman, 2025). Prosesi *panggak dalam* dan *panggak luar* merupakan rangkaian adat yang dilaksanakan dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* masyarakat Desa Sungai Kuning Binio.

Seluruh rangkaian tersebut telah menjadi prosesi adat yang hingga saat ini masih dijalankan oleh masyarakat Melayu ketika hendak melangsungkan perkawinan. Prosesi ini sekaligus menjadi bagian awal dari pelaksanaan

walimah, karena dalam tradisi masyarakat Melayu setiap tahapan adat memiliki makna tersendiri sebagai pengantar menuju acara inti perkawinan. Bahkan, terdapat aturan tegas yang mengikat, di mana bagi masyarakat yang tidak menjalankan prosesi adat tersebut tidak diperkenankan melaksanakan *panggak luar*, sehingga mereka tidak dibolehkan bersanding di pelaminan pada siang hari dan hanya diperbolehkan bersanding pada malam hari saja (Sudirman, 2025).

Apabila Berdasarkan data yang diperoleh ada beberapa orang yang mendapatkan sanksi adat karena tidak menjalankan menjalankan tradisi *panggak luar* dan *panggak dalam* berikut ini:

Tabel 1.1 Data Yang Tidak Melaksanakan Rangkaian Panggak Luar dan Panggak Dalam

NO	Nama Suami (Inisial)	Nama Istri (Inisial)	Tahun
1	MS	SF	2020
2	S	SB	2020
3	RK	SF	2023
4	MR	FP	2024
5	SA	S	2024

Sumber : Diolah dari data lapangan

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan rangkaian pada *walimah* dalam masyarakat Melayu didasari oleh tradisi turun-temurun yang dianggap sebagai kewajiban. Namun, tidak semua keluarga menjalankan seluruh rangkaian adat secara utuh, sebagian hanya melaksanakan bagian-bagian inti dengan pertimbangan tertentu seperti kondisi ekonomi dan tingkat kesadaran budaya.

Meskipun demikian, rangkaian *walimah* tidak hanya bersifat pribadi, melainkan menyangkut tanggung jawab sosial. Aturan dan norma pada rangkaian *walimah* bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga dan keturunan, serta untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan etika masyarakat.

Masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan tradisi ini karena dipandang memiliki nilai kesakralan dan penting dalam kehidupan sosial.

Jadi berdasarkan hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang ***“Panggak Luar dan Panggak Dalam Pada Rangkaian Walimah Dalam Perkawinan Melayu Riau Ditinjau Dari ‘Urf (Studi Kasus di Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan *panggak luar* dan *panggak dalam* pada rangkaian *walimah* dalam perkawinan Melayu Riau di Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dan relevansinya dengan *‘urf*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *panggak luar* dan *panggak dalam* pada rangkaian *walimah* dalam perkawinan Melayu di Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana tinjauan *‘urf* tentang *panggak luar* dan *panggak dalam* di Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *panggak luar* dan *panggak dalam* pada rangkaian *walimah* dalam perkawinan Melayu di Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Untuk menganalisis tinjauan *‘urf* tentang *panggak luar* dan *panggak dalam* di Desa Sungai Kuning Binio, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu?

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian manfaat akademiknya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual serta memberikan manfaat pengetahuan bagi penulis, masyarakat, akademisi, organisasi, dan pengkaji hukum, terkhususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan juga menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya terkait dengan prosesi perkawinan adat. Secara praktis penelitian ini diharapkan akan menjadi rujukan dan solusi bagi permasalahan hukum khususnya di Desa Sungai Kuning Binio terkait dengan *panggak luar* dan *panggak dalam* pada rangkaian *walimah* dalam perkawinan melayu Riau.

1.6. Studi Literatur

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis bahas. Namun penulis belum menemukan secara detail yang membahas tentang *panggak luar* dan *panggak dalam* pada rangkaian *walimah* pada perkawinan Melayu Riau di Desa Sungai Kuning Binio, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun beberapa penelitian yang mirip yaitu: Pertama, Skripsi Aby Rachmat Rizky (2023) Mahasiswa UIN Suska Riau dalam skripsinya yang berjudul "*simbol komunikasi dalam adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana simbol komunikasi dalam adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis? hasil penelitiannya, penulis menemukan adanya satu elemen tambahan dalam acara pernikahan adat Melayu, yakni simbol sebagai representasi penghormatan. Dimulai dari proses merisik, pertunangan, hingga tahap meminang dan hantar belanjo, serta berlanjut dengan rangkaian berendam, mandi tolak bala, gegawa, berinai, akad nikah, menyembah dan memohon doa restu, tepuk tepung tawar, khataman al-Quran, serta acara langsung atau berarak menuju rumah pengantin perempuan. Kemudian, makanan adab atau makanan adat yang sarat dengan makna kasih sayang, serta ritual mandi taman atau kumbo taman yang juga

mengandung arti damai (Rizky, 2023). Sedangkan yang penulis teliti ialah tentang menitikberatkan pada tinjauan *'urf* terhadap *panggak luar* dan *panggak dalam* pada rangkaian walimah dalam adat Melayu Riau, khususnya di Desa Sungai Kuning Binio, sehingga lebih menekankan aspek hukum dan keabsahan adat dalam perspektif syariah.

Kedua, Skripsi Hari Agung (2021) Mahasiswa IAIN Ponorogo dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pesta Pernikahan Adat Melayu di Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau*". Skripsi ini memiliki dua rumusan masalah utama yang diajukan yakni pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mewah di pesta pernikahan adat melayu di Desa Bagan Keladi, Kota Dumai Riau? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang untuk mewujudkan tradisi pesta pernikahan yang mewah di Desa Bagan Keladi, Kota Dumai Riau? Hasil penelitian ini yaitu Menurut tinjauan hukum Islam, tradisi pernikahan mewah yang dilakukan masyarakat Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau kurang sesuai dengan Hukum Islam karena dalam hukum Islam dijelaskan secara rinci bahwa tidak diperbolehkan melaksanakan pesta yang mewah ataupun terlalu berlebihan karena bisa menimbulkan sifat *sum'ah* pada diri sendiri. Hutang dalam pesta pernikahan adat melayu di Desa Bagan Keladi hukumnya adalah sunah karena sama dengan membantu orang yang lagi kesusahan, namun hukum hutang bisa menjadi haram ketika barang atau uang yang dijadikan hutang tersebut malah digunakan untuk hal-hal yang dilarang agama seperti untuk perbuatan maksiat, dan lain-lain, dan hutang tersebut dapat merugikan diri sendiri atau keluarganya karena menjadi beban yang berat untuk mengembalikannya (Agung, 2021). Penelitian ini menjelaskan tradisi pesta pernikahan dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti itu ditinjau dari *'urf*, jadi jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Ketiga, M. Dicky Armansyah (2023) Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam skripsinya yang berjudul *“Pelaksanaan Upacara Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di Tinjau Dalam Hukum Islam”*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tradisi upacara tepung tawar pernikahan Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upacara adat Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan upacara adat tepung tawar di Desa Kembang Mekar Sari ini ada beberapa tahap sebelum akad merisik, melamar, antar cincin, bentuk panitia, menggantung, akad nikah, khatam Al-Qur'an, sambutan tuan, serah terima, tepung tawar, do'a, dan *walimah*. Ada beberapa unsur, yaitu: keluarga terdekat, tokoh adat dan tokoh agama. Upacara ini dimulai dengan merenjiskan tepung tawar kepada pengantin kemudian mengoleskan sedikit inai kelapak tangan pengantin, menabur kan bunganb rampai, beras kunyit, dan beritih. Upacara ini ditutup olah ketua adat atau tokoh agama sekaligus memimpin doa Bersama. Praktik tersebut mengandung nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat, karena memperkuat solidaritas soaial masyarakat dan keseimbangan hukum antara adat, Islam, dan negara. Dengan demikian rangkaian tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat melayu di Desa Kembang Mekar Sari jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan (Armansyah, 2023). Sedangkan yang penulis teliti ialah tentang pelaksanaan tradisi *panggih luar* dan *panggih dalam* yang dilakukan setelah perkawinan, serta pada penelitian ini tidak adanya kejelasan tentang sanksi ataupun konsekuensinya. Jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Keempat, Afifah Dwi Ramadhani dan Yasnel (2025) dalam artikelnya yang berjudul *“Budaya Melayu dan Pengaruh Islam dalam Upacara*

Pernikahan di Kecamatan Siak". Hasil dari penelitian ini yaitu menemukan bahwa upacara adat pernikahan Melayu terdiri dari beberapa tahapan: merisik-risik, meminang, bertunang, berinai, akad nikah, tepuk tepung tawar, berendam, bersanding, jamuan makan tradisional, dan balas kunjungan (Ramadhani dan Yasnel, 2025). Berbeda dengan penelitian tersebut yang bersifat umum dan deskriptif terhadap seluruh rangkaian *walimah* Melayu Riau, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada dua aturan adat setelah akad nikah, yaitu *panggak luar* dan *panggak dalam*, yang berlaku di Desa Sungai Kuning Binio. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan prosesi adat, tetapi juga menganalisisnya secara kritis dari tinjauan *'urf*, termasuk penilaian terhadap sanksi adat bagi yang tidak melaksanakannya.

Kelima, Sinta Putri Ramadhan (2022) Mahasiswa (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dalam Skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Tepuk Tepung Tawar Dalam Perkawinan Adat Melayu (Studi kasus di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai)". Skripsi ini meneliti tentang yaitunya pertama, bagaimana prosesi tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu? Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prosesi tepuk tepung tawar dilaksanakan melalui empat tahapan yang dilakukan di rumah mempelai perempuan. Pertama, iringan pantun yang dibawakan oleh pembawa pantun yang disertai dengan memanggil penepuk tepung tawar. Kedua, calon pengantin duduk diatas pelaminan ditempat terpisah sambil mengadahkan kedua telapak tangan diatas pangkuannya. Ketiga, pemberian ramuan satu persatu kepada penepuk tepung tawar untuk ditaburkan kecalon pengantin dimulai dari arah kanan ke kiri dan diirngi bacaan shalawat beserta doa-doa. Keempat, penepuk tepung tawar mengoleskan bedak dingin kedua tangan calon mempelai, dan ditutup dengan ucapan terimakasih calon pengantin dengan cara mencium tangan penepuk tepung tawar tersebut.

tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tepuk tepung tawar merupakan suatu kebiasaan yang tergolong kepada, '*urf fasid*' karena mengandung kesyirikan. Berupa pemaknaan terhadap bahan-bahan yang digunakan dan rangkaian prosesi. Berdasarkan hal itu maka tradisi ini juga tidak sesuai dengan kaidah *Al-adatu muhakkamah* (Ramadhan, 2022). Perbedaan dengan penelitian yang di teliti yakni terletak pada tujuan hukum Islam dimana pada tradisi yang diteliti menggunakan tinjauan '*Urf*'.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti yang dijelaskan didalam Surah an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَلَىٰ وَثَلْتِ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya :

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang"(Q.S an-Nisa [4]: 3).

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal (Jamaluddin dan Amalia 2016, 16).

Para ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Sekalian berbeda, namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang secara substansi sama. Terdapat dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah* karangan Abu Zahra mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang

menghalalkan pergaulan antara laki-laki perempuan yang saling membantu, dan menentukan tiap-tiap keduanya sesuai menurut hak dan kewajiban masing-masing (Zahra 1989, 19).

Rukun perkawinan dalam pasal 14 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat lima unsur yaitunya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *ijab qabul* (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974). Berbeda dengan pandangan ulama Mazhab Malikiyah, mereka menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur pokok yang menjadi rukun dalam pelaksanaan perkawinan yaitu wali, calon kedua mempelai serta *ijab* dan *qabul* (Sarwat 2019, 92). Dalam pandangan ulama Mazhab Hanafiyah, terdapat unsur yang menjadi penentu keberadaan suatu perkara dan termasuk dalam bagian esensinya. Para ulama dari mazhab ini sepakat bahwa *ijab* dan *qabul* adalah rukun, karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain dan keridhaan merupakan dari syaratnya (Az-Zuhaili 2011, 45).

1.7.2. Walimatul 'Urs

Kata *walimah* secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *alwalimah* yang artinya adalah *al-jam'u* yaitu berkumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul bersama sanak saudara, kerabat, dan masyarakat. Dalam pengertian lain, secara bahasa *walimah* diartikan dengan *al-walam* yang bermakna makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan atau juga bisa diartikan sebagai makanan untuk para tamu undangan atau yang lainnya (Desminar 2022, 71).

Walimatul 'urs adalah pesta perkawinan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Swt atas telah terlaksananya akad nikah dengan menghadirkan makanan untuk tamu. *Walimatul 'urs* dilaksanakan atau diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimatul 'urs* juga dapat diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (Desminar 2022, 71).

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum mengadakan *walimah* itu sendiri. Maka dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua pendapat, syafi'iyyah menekankan bahwa hukum *walimah* adalah sunnah muakkadah. Hanafiyyah berpendapat *walimah* itu adalah sunnah. Malikiyyah memandang bahwa *walimah* hukumnya adalah Sunnah, sedangkan mazhab Hambali memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah (Akmal 2019, 24).

1.7.3. 'Urf

Dalam literatur ushul fikih konsep adat (*al-'adah*) dan '*urf*' memainkan peran yang sangat penting. Kedua istilah ini, yang berasal dari Bahasa Arab, telah diadopsi dalam Bahasa Indonesia dengan makna yang baku. Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu*' sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain (Syarifuddin 2009, 387). Adapun pengertian '*urf*' menurut ahli fiqh yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu disebut juga adat kebiasaan (Salam 1994, 118- 119).

Sedangkan kata adat berasal dari Bahasa arab عادة akar katanya '*ada*, *ya'udu*' mengandung arti perulangan adapun pengertian lainnya adat yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan dilakukan orang secara berulang kali (Syarifuddin 2011, 388).

Penggolongan macam-macam '*urf*' dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini '*urf*' itu ada dua macam:

a. '*Urf Qauli*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* (secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan). Dalam kebiasaan sehari-hari

(*'urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan '*urf qauli* tersebut (syarifuddin 2011. 340).

b. '*Urf fi'li*

yaitu kebiasaan yang berlaku dalam praktek dan perbuatan seperti kebiasaan dalam transaksi jual beli menyerahkan dan menerima tanpa disertai *ijab qabul*.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaanya, '*urf* terbagi kepada :

a. '*Urf al-'Am*

yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Umpamanya, menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.

b. '*Urf al-Khas*

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Umpamanya, adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku Batak (Syarifuddin 2011, 392).

3. Dari segi keabsahan menurut syariat, '*urf* itu terbagi kepada beberapa macam yaitu :

a. '*Urf Shahih*

Yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang kali yang tidak bertentangan dengan dalil dan logika, dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Seperti memberikan hadiah kepada orang dekat dan orang tua, memberikan hadiah kepada yang berprestasi. Sama halnya acara *halal bihalal* dihari raya dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi antara sesama muslim.

b. *'Urf Fasid*

Kebiasaan yang berada disuatu tempat atau masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan dalil dan logika, bertentangan dengan agama dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Seperti mabuk-mabukan di suatu wilayah, berjudi, memakan makanan yang haram. Dimana intinya kebiasaan tersebut bertentangan dengan agama dan tidak dapat diterima oleh logika (Syarifuddin 2011, 392).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun yang di maksud metode kualitatif adalah metode dengan peroses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian (Sahir 2021, 6). Ini berarti peneliti menghasilkan data dari seseorang yang dapat diamati baik berupa tertulis maupun lisan. Sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan masalah tradisi *panggak luar* dan *panggak dalam* di Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Riau.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini data yang di peroleh bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dari informan pokok seperti tokoh adat, pegawai syarak (tokoh agama), keluarga dan mempelai yang pernah melaksanakan tradisi *panggak luar* dan *panggak dalam* di Desa Sungai Kuning Binio.

2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku-buku yang dibaca, jurnal, artikel, dan beberapa website yang berkaitan dengan penelitian, digunakan sebagai data pendukung penelitian.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik:

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yakni nya ketempat acara perkawinan yang ada di Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, serta mengamati pelaksanaan *panggak luar* dan *panggak dalam* tersebut.
2. Wawancara, di dalam penelitian kualitatif adalah suatu proses interaksi antara dua pihak yang dilakukan melalui kegiatan tanya jawab dengan tujuan untuk memperoleh dan saling bertukar informasi serta pandangan. Melalui proses ini, dapat dibangun pemahaman bersama terhadap suatu topik tertentu secara lebih mendalam dan terarah. (Fiantika dkk 2022, 51). Jadi Wawancara dilakukan terhadap 3 orang tokoh adat, 3 orang pegawai syarak (Tokoh Agama), 2 orang keluargdan 2 pasangan pengantin yang pernah melaksanakan *panggak luar* dan *panggak dalam* di Desa Sungai Kuning Binio.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan memeriksa dokumen tertulis atau peristiwa yang telah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumentasi adalah sumber Informasi yang berbentuk bukan manusia (*non human resources*). Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam (Haryako, Bahartiar dan Arwadi 2020, 177). Dokumentasi ini untuk memperkuat data utama terkait dengan *panggak luar* dan *panggak dalam*.

1.8.4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengorganisasi data, menyeleksi informasi yang relevan, serta mengkaji aspek-aspek penting yang

perlu dianalisis secara mendalam. Tujuannya adalah untuk merumuskan kesimpulan yang dapat dipahami dengan jelas. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendetail fenomena, peristiwa, atau kejadian yang berkaitan erat dengan tema dan objek penelitian (Rosyadi 2023, 81).

Proses dalam pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) ialah tahap awal yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, mencari hal-hal penting, dan memfokuskan perhatian pada data yang relevan. Proses ini juga mencakup upaya untuk menemukan pola dan tema dari data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari para narasumber yaitunya tokoh adat, tokoh agama, keluarga dan pasangan yang pernah melaksanakan tradisi *panggak luar* dan *panggak dalam* di Desa Sungai Kuning Binio Sehingga datanya yang kemudian sudah melalui proses reduksi akan sangat terlihat sangat jelas.
2. *Data display* (penyajian data) yaitu proses yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengorganisasi informasi hasil pengumpulan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Informasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel maupun bentuk lainnya yang mendukung pemahaman. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis proses pelaksanaan *panggak luar* dan *panggak dalam* pada rangkaian *walimah* berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan.
3. Verifikasi (penarikan kesimpulan) merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah dan divalidasi melalui temuan di lapangan. Pada tahap ini, peneliti merumuskan kesimpulan dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan

panggak luar dan panggak dalam pada rangkaian walimah, yang kemudian dianalisis dengan tinjauan 'urf.

